

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR: 025/HK.01.01/K.SN-23/04/2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA PALOPO
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa sebagaimana Undang-Undang 1 Tahun 2015 pada Pasal 25 ayat (1) Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palopo tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) pembentukan Panwaslu se-Kota Palopo untuk Pemilihan Tahun 2024 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA PALOPO UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palopo Untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

A. Tugas POKJA:

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta *Existing* dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;

- j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Kewajiban POKJA:

1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024

KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 23 Mei Tahun 2024.

Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Sekretariat Bdan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 23 April 2024

KETUA,

KHAERANA, S.E., M.M.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palopo
Nomor : 025/HK.01.01/K.SN-23/04/2024
Tanggal : 23 April 2024

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA PALOPO
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1.	Khaerana, S.E., M.M.	Ketua Bawaslu Kota Palopo	Ketua
2.	Ikhsan, S.Pi.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palopo	Sekretaris
3.	Dr. Asbudi Dwi Saputra S.H., M.Kn.	Anggota Bawaslu Kota Palopo	Anggota
4.	Widianto Hendra, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palopo	Anggota
5.	Rian Rubba,S.M	Pelaksana teknis Bawaslu Kota Palopo	Anggota
6.	Asrullah,S.Pd.I	Pelaksana teknis Bawaslu Kota Palopo	Anggota
7.	Jus Awal Ridhal,S.E	Pelaksana teknis Bawaslu Kota Palopo	Anggota
8.	Muhammad Arsikin Amirullah, S.AN	Pelaksana teknis Bawaslu Kota Palopo	Anggota
9.	Ardiansah Indra Panca Putra,S.IP	Pelaksana teknis Bawaslu Kota Palopo	Anggota
10.	Alamsyah Pratama, S.Pd., M.Pd.	Pelaksana teknis Bawaslu Kota Palopo	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KETUA,

KHAERANA, S.E., M.M.